

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KPU KAB.SUMBA TENGAH

2021

KPT 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021, 6 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa ntuk menindak lanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang BadanKoordinasiHubunganMasyarakat;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Indonesia;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 15 November 2021.
- Lampiran 3 halaman.